



**GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**NOMOR: 188.44/59 /DISKOMINFO/2024**

**TENTANG**

**ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA**  
**SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK**  
**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2022 tentang istem Pemerintahan Berbasis Elektronik, bahwa Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terpadu antara pusat dan daerah;
  - b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2022 tentang istem Pemerintahan Berbasis Elektronik, bahwa Peta Rencana disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur Pemerintah Provinsi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4033);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 41/PER/M.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 3 Seri E);
9. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 11 Seri E).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU :**
- A. Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
  - B. Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 – 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA** : A. **Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik** sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi:
1. Domain Arsitektur Proses Bisnis;
  2. Domain Arsitektur Data dan Informasi;
  3. Domain Arsitektur Layanan;
  4. Domain Arsitektur Aplikasi;
  5. Domain Arsitektur Infrastruktur; dan
  6. Domain Arsitektur Keamanan.
- B. **Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik** sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun berdasarkan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 – 2026 meliputi:
1. Tata Kelola;
  2. Manajemen;
  3. Layanan;
  4. Infrastruktur;
  5. Aplikasi;
  6. Keamanan;
  7. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- KETIGA** : A. **Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik** sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk menghasilkan Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terintegrasi di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- B. **Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik** sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan dapat diriviu pada paruh waktu dan tahun berakhir pelaksanaan atau sewaktu – waktu sesuai kebutuhan dengan syarat dan ketentuan berdasarkan peraturan dan perundang – undangan.
- C. **Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik** sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun rencana dan anggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- D. **Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik** sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan bagian dari Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KEEMPAT : Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diriviu pada paruh waktu dan tahun berakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan syarat dan ketentuan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 20 Februari 2024

Pj. GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



SAFRIZAL ZA

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
2. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.